



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir Lamba, 07 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di --- Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, alamat elektronik --- sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Belajen, 29 September 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di --- Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2021/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 November 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tanggal --- ;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 1 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di --- Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang selama kurang lebih 7 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama : 1). Anak I , umur 14 tahun, 2). Anak II , umur 9 tahun, dan kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon merasa hidup rukun dan bahagia bersama Termohon selama kurang lebih 7 tahun, dan selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk merantau dan tinggal bersama Pemohon di Arso XII, Kabupaten Keerom;
5. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 Pemohon pernah pulang ke Kampung guna mengajak Termohon agar mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di Arso XII, namun Termohon menolak dan tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Arso XII, hal ini yang membuat Pemohon merasa sakit hati dan kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon sehingga Pemohon kembali sendirian ke Arso XII;
6. Bahwa selama Pemohon berada di Arso XII Pemohon selalu berusaha menghubungi Termohon dengan maksud agar Termohon mau ikut tinggal bersama Pemohon di Arso XII namun setiap kali Pemohon mengajak Termohon setiap kali itu juga Termohon menolak dan bahkan Pemohon pernah mendapat informasi dari sepupu Termohon jika Termohon pernah pergi merantau ke Kalimantan hal ini yang membuat Pemohon semakin merasa kecewa dan sakit hati atas sikap dan perilaku Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 2 dari 13 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars tanggal 22 Januari 2021 dan 03 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, serta berdasarkan surat Pengumuman Nomor W.25-A13/134/KP.01.2/2/2021 tentang Pengumuman Penundaan Sidang, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah

*Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars*

*Tanggal 17 Februari 2021*

*Halaman 3 dari 13 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tertanggal --- , yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Enrekang, 10 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di --- , Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2003, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di --- Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I dan Anak II , kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2012, disebabkan Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon merantau di Arso, Kabupaten Keerom, Termohon malah lebih memilih tinggal bersama saudaranya di Kalimantan, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan kecewa dengan sikap Termohon tersebut dan sejak saat itu,

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 4 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sampai sekarang;

- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari cerita saudara-saudara Saksi yang berada di Kampung, selain itu Saksi juga mengetahuinya dari Pemohon sendiri, akan tetapi saat ini, Termohon sudah kembali di Enrekang, Sulawesi Selatan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya alasan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Arso;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar perdebatan Pemohon dan Termohon saat Pemohon menelpon Termohon, Termohon menolak diajak ke Arso, dan Saksi mendengarnya karena Saksi tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon pernah beberapa kali pulang ke Kampung di Enrekang, Sulawesi Selatan, untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tetap tidak mau ikut bersama Pemohon;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, tempat tanggal lahir Jember, 14 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ---, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon karena Saksi adalah tetangga sekaligus rekan kerja Pemohon sejak tahun 2016 sedangkan Termohon Saksi mengenalnya hanya dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, menurut Pemohon, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di --- Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 5 dari 13 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setahu Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2016, Saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama Pemohon, dan menurut Pemohon, Termohon tidak mau diajak merantau ke Arso, Kabupaten Keerom;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon di Arso;
- Bahwa, pada tahun 2017, Pemohon pulang kampung ke Enrekang, Sulawesi Selatan, untuk menjemput Termohon dan mengajak Termohon ke Arso, Kabupaten Keerom, akan tetapi Pemohon tidak menjumpai Termohon, karena Termohon berada di Kalimantan ikut saudaranya, dan ketika dihubungi, Termohon menyatakan tidak mau ikut Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon sendiri, selain itu Saksi juga pernah mendengar sendiri ketika Pemohon menelpon Termohon sekitar akhir tahun 2019 dan Pemohon menyatakan mengirim sejumlah uang kepada Termohon untuk mengurus perceraian, akan tetapi Termohon tidak kunjung mengurus perceraian dan mengirimkan buku nikahnya kepada Pemohon;
- Bahwa, saat ini, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri.
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 6 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dimana Pemohon dan Termohon beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon *in casu* Pemohon bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145 R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jjs. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 7 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun dan tetap membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Pemohon mempunyai alas hukum (legal Standing) untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (satu) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 8 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 (dua) Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 (dua) Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti P. serta keterangan Saksi-Saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, tanggal ---, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau diajak merantau tinggal di Arso XII Kabupaten Keerom oleh Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tidak mau diajak merantau tinggal di Arso XII Kabupaten Keerom oleh Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 9 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau diajak merantau tinggal di Arso XII Kabupaten Keerom oleh Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka berazam (bertetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon serta keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, Hakim

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 10 dari 13 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum permohonan Pemohon Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 11 dari 13 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp879.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.  
Hakim Anggota,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Risqi Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP                      | : Rp. 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses                    | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan                 | : Rp.500.000,00 |
| 4. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp.250.000,00 |

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 12 dari 13 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 9.000,00  
Jumlah : Rp.879.000,00

Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Ars

Tanggal 17 Februari 2021

Halaman 13 dari 13 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)